LIQUIFIED NATURAL GAS – INFRASTRUKTUR – PEMBANGUNAN PASOKAN – PENYEDIAAN PELAKSANAAN – PENUGASAN – KONVERSI - BAHAN BAKAR MINYAK MENJADI LIQUIFIED NATURAL GAS – PENGGUNAAN – PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

2022

KEPMEN ESDM NO. 2.K/TL.01/MEM.L/2022 LL KESDM 2022: 11 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN PASOKAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR *LIQUIFIED NATURAL GAS*, SERTA KONVERSI DARI PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK MENJADI *LIQUIFIED NATURAL GAS* DALAM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.

Abstrak: - bahwa PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah ditugaskan untuk melakukan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur Liquefied Natural Gas (LNG), serta konversi penggunaan Bahan Bakar Minyak menjadi Liquefied Natural Gas (LNG) dalam penyediaan tenaga listrik melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur Liquefied Natural Gas, Serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan Liguefied Natural Gas dalam Penyediaan Tenaga Listrik. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi penugasan pelaksanaan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur Liquefied Natural Gas, serta konversi penggunaan Bahan Bakar Minyak menjadi Liquefied Natural Gas dalam penyediaan tenaga listrik dimaksud, perlu dilakukan perubahan substansi dan penyesuaian jangka waktu pelaksanaan penugasan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur Liquefied Natural Gas, Serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan Liquefied Natural Gas dalam Penyediaan Tenaga Listrik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur Liquefied Natural Gas, serta Konversi dari Penggunaan Bahan Bakar Minyak menjadi Liguefied Natural Gas dalam Penyediaan Tenaga Listrik.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
 UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009; PP No. 23 Th 1994; PP No. 31 Th 2003; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 79 Th 2014; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 06 Th 2016; Permen ESDM No. 45 Th 2017; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Kepmen ESDM No. 39 K/20/MEM/2019.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
 Menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur *Liquefied Natural Gas* dalam penyediaan tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pada setiap pembangkit tenaga listrik dengan volume *Liquefied Natural Gas* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Menugaskan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melaksanakan kegiatan konversi dari penggunaan Bahan Bakar Minyak menjadi *Liquefied Natural Gas* pada pembangkit tenaga listrik dengan alokasi volume *Liquefied Natural Gas* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Penugasan pembangunan infrastruktur *Liquefied Natural Gas* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penugasan untuk melaksanakan kegiatan konversi dari penggunaan Bahan Bakar Minyak menjadi *Liquefied Natural Gas* pada pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku Seluruh dokumen dan/atau perjanjian yang telah disepakati terkait pelaksanaan penugasan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 13 K/13/MEM/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur Liguefied Natural Gas, Serta Konversi Penggunaan Bahan Bakar Minyak dengan Liguefied Natural Gas dalam Penyediaan Tenaga Listrik, dinyatakan tetap berlaku.

Catatan: - 1 lampiran.

Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Ditetapkan di Jakarta, 7 Januari 2022.

- Mencabut Kepmen ESDM No. 13 K/13/MEM/2020